

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 359 KUHP oleh penyidik dalam kasus kecelakaan kapal Putusan Nomor 291/Pid.B/2025/PN Bgl, bahwa unsur "karena kealpaannya" dalam Pasal 359 KUHP telah terpenuhi. Dasar pertimbangannya bukan semata-mata karena terdakwa mengetahui kondisi kapal yang berbahaya, melainkan karena terdakwa lalai menjalankan kewajiban hukumnya untuk menjamin keselamatan pelayaran sehingga mengakibatkan tenggelamnya kapal dan meninggalnya delapan orang penumpang. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 359 KUHP dipandang lebih tepat dibandingkan penerapan delik kesengajaan, karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya kehendak atau penerimaan terdakwa terhadap akibat berupa kematian korban.
2. Peran dan langkah-langkah penyidik Polresta Bengkulu dalam penegakan hukum. Telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan berkas perkara. Akan tetapi, dalam tataran praktik, peran tersebut masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mengarah pada pendalaman analisis yuridis terhadap unsur kesalahan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya eksplorasi terhadap kemungkinan adanya bentuk

kesalahan yang lebih berat dari *culpa*. Dengan demikian, meskipun proses penyidikan telah berjalan sesuai aturan, kualitas analisis hukum dalam menentukan jenis kesalahan masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik

Diperlukan peningkatan kualitas analisis yuridis dalam menentukan unsur kesalahan, tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur pasal secara formal, tetapi juga pada pendalaman aspek kesadaran pelaku terhadap risiko yang ditimbulkan. Penyidik harus lebih progresif dalam mengkaji kemungkinan penerapan konsep *dolus eventualis* dalam kasus-kasus tertentu, sehingga konstruksi hukum yang dihasilkan tidak semata-mata sederhana, tetapi mencerminkan kompleksitas fakta yang terjadi.

2. Kepada pembentuk kebijakan dan institusi penegak hukum

Perlu adanya penguatan pedoman atau standar operasional yang lebih jelas dalam membedakan antara kealpaan (*culpa*) dan kesengajaan tidak langsung (*dolus eventualis*) dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, peningkatan kapasitas melalui

pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan agar mampu menginternalisasi perkembangan doktrin hukum pidana modern, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika kasus yang berkembang di masyarakat.

